



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan rasional perlu ditinjau kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada;
 - bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 446), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - a) sub bagian politik dan pemerintahan umum;
 - b) sub bagian bina administrasi kewilayahan;
 - c) sub bagian otonomi daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) sub bagian keagamaan ;
 - b) sub bagian pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - c) sub bagian kesehatan, sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana (P2KB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A), dan penanganan narkoba.
 3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - a) sub bagian perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia;
 - c) sub bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERSIHANNYA	PARAF
	

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) sub bagian perekonomian;
 - b) sub bagian koordinasi penanaman modal, perizinan dan BUMD;
 - c) sub bagian sumber daya alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) sub bagian bina program;
 - b) sub bagian money pembangunan;
 - c) sub bagian infrastruktur.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - a) sub bagian perencanaan pengadaan dan LPSE;
 - b) sub bagian pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c) sub bagian pembinaan kompetensi dan pengarsipan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
 - b) sub bagian administasi keuangan;
 - c) sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
 - a) sub bagian kelembagaan dan anjab;
 - b) sub bagian pengembangan kinerja;
 - c) sub bagian ketatalaksanaan.
 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a) sub bagian humas;
 - b) sub bagian protokol;
 - c) sub bagian tata usaha pimpinan.
- e. Jabatan Fungsional;
- f. Staf Ahli.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Inspektorat Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian umum, keuangan dan perencanaan;
 2. Sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e membawahi pejabat fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
<i>lc</i>	<i>sb</i>

3. Ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Bappeda dan Litbang

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. sub bidang perencanaan dan pendanaan;
 2. sub bidang data dan informasi;
 3. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. sub bidang pemerintahan dan politik;
 2. sub bidang pendidikan, mental dan budaya;
 3. sub bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. sub bidang perekonomian dan kemaritiman;
 2. sub bidang lingkungan hidup dan SDA;
 3. sub bidang infrastruktur dan kewilayahan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. sub bidang sosial dan pemerintahan;
 2. sub bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. sub bidang inovasi dan teknologi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 37 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sosial

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 2. seksi jaminan sosial keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, membawahi :
 - 1. seksi pemberdayaan sosial;
 - 2. seksi kelembagaan sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - 1. seksi penanganan fakir miskin pedesaan dan perkotaan;
 - 2. seksi penanganan fakir miskin pesisir
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pendidikan


Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. sub bagian tata usaha;
 - 2. sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi :
 - 1. seksi kurikulum dan peserta didik;
 - 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - 3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. seksi kurikulum dan peserta didik;
 - 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - 3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. seksi cagar budaya dan permuseuman;
 - 2. seksi sejarah, tradisi dan kesenian;
 - 3. seksi tenaga kebudayaan.
 - f. Satuan Pendidikan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 85 ayat 1 huruf c dan d diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perpustakaan

Pasal 85

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi :
 - 1. seksi pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan;
 - 2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan.




- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi :
 - 1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan;
 - 2. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.
 - e. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - 1. seksi pengelolaan arsip;
 - 2. seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 119 ayat 5 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 119

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan dan Kepala Dinas merupakan Jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Badan dan Dinas serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Desember 2018



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 680


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEBENARANNYA
 PARAF

BUPATI KAUR,
GUSRI PAUSI


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENYAKANNYA

BUPATI KAUR,
GUSRI PAUSI


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA

BUPATI KAUR,
 GUSRI PAUSI


STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA

BUPATI KAUR,
GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF
[Signature]

[Signature] BUPATI KAUR,
[Signature] f. GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF
/s/

BUPATI KAUR,
GUSRI PAUSI